

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.¹

Munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi. Selain untuk berkomunikasi, internet di luar dugaan sebelumnya telah berkembang untuk menjadi dunia berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.²

Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, fungsi dari lembaga keuangan pun juga semakin meningkat. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang diperkirakan akan menjadi solusi perkembangan perekonomian

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.

² Imam Sja Putra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 92.

di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)*.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *Financial Technology* adalah bisnis yang bertujuan menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Jika kita lihat sekarang, *fintech* di Indonesia terdiri dari banyak jenis. Diantaranya bergerak dalam bidang pembayaran, peminjaman, investasi ritel, perencanaan keuangan, remitansi, pembiayaan, hingga riset keuangan. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.³

Konsep *fintech* mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, diantaranya adalah proses pembayaran

³ Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2.

(*payments*), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan (*lending*), dll.⁴

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. *Peer to peer lending* membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara *online* dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

⁴ Adam Rizal, *Daftar Startup Fintech Di Indonesia*, diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startuo-fintech-indonesia/> diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 18.50 WIB.

⁵ Investree.id, *Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank*, diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 18.55 WIB.

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Layanan *fintech* dan *peer to peer lending* tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, melainkan juga membawa dampak negatif. Belakangan ini penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* khususnya *peer to peer lending* sudah mulai muncul ke permukaan. Penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dilakukan antara lain kontak nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal lainnya yang bersifat pribadi yang tersimpan di dalam ponsel konsumen atau penerima pinjaman karena semuanya dapat disadap oleh pihak penyelenggara.⁶

Sejalan dengan itu yang mempunyai wewenang dalam hal *fintech* khususnya *peer to peer lending* adalah Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan serta pengawasan salah satunya terhadap lembaga jasa keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:

“Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.”

⁶ Dewi Andriani, *Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal*, <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal> diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 21.28 WIB.

OJK telah memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa cermat dalam menggunakan *Peer to Peer Lending* ini. Justru dengan adanya kemudahan bisa saja menimbulkan berbagai macam risiko, baik bagi si peminjam maupun pemberi pinjaman. Karena semakin maraknya *Peer to Peer Lending* ini dan untuk mencegah risiko-risiko yang akan timbul, maka OJK membuat suatu peraturan terkait dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Regulasi mengenai data pribadi di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam satu undang-undang namun terdapat beberapa pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan perlindungan data pribadi. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan perlindungan terhadap data pribadinya. Selain regulasi mengenai data pribadi, regulasi mengenai *fintech lending* atau *peer to peer lending* ini juga belum diatur dalam suatu undang-undang, layaknya undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal dan undang-undang asuransi. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah maupun swasta⁷ dan

⁷ Muhammad Saiful Rizal, *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Cakrawala Hukum, (2019), hlm. 220.

juga terhadap *fintech lending* agar masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum dalam menggunakan *fintech lending*.

Berdasarkan hal-hal yang penulis kemukakan di atas, penulis mengangkat judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
2. Bagaimana bentuk kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum data pribadi terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
2. Untuk mengetahui kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum data pribadi terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya nilai dari sebuah penelitian bukan hanya ditentukan dari metodologinya saja, melainkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Di samping itu, seberapa besar sumbangsih ilmu yang dapat diberikan dari penelitian ini. Secara umum, manfaat penelitian terbagi dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis/fragmatis.⁸

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum serta mewujudkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian di bidang

⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 37.

perlindungan hukum data pribadi konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan serta dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan serta menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin mengetahui perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara tepat tentang perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹¹ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, wawancara mengenai perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

¹⁰ *Ibid*, hlm 50.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 175.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹² Data sekunder berupa:

a) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹³ Yaitu sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- ii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
- iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- iv. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan;

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm 176.

vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

c) Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

d) Buku dan bahan bacaan yang penulis miliki sendiri.

2) Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari berbagai sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang penulis peroleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan penulis teliti dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisis data untuk dapat menguraikan serta memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang diperoleh kemudian akan dianalisa sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bagian ini berisi tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum, Data Pribadi Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Konsumen Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari fakta serta analisa dari bab-bab sebelumnya dan memberikan saran terkait penelitian yang dilakukan.

